



**PUTUSAN
Nomor 34/PHPU.D-XI/2013**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **AW Talib**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Durian Nomor 99 A RT 001 RW 005 Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo

2. Nama : **Ridwan Monoarfa**

Pekerjaan : Karyawan

Alamat : Jalan Prof. Dr. Supomo 55-A RT 013 RW 003, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 April 2013 memberi kuasa kepada **Panhar Makawi, SH., MH., Edi Wirahadi, SH., Mulyasari, SH., Irlan Superi, SH., Baginda Siregar, SH.**, para Advokat dan Penasehat Hukum pada Panhar Makawi & Partners Law Firm beralamat kantor di Perkantoran Kebayoran Baru Mall Nomor 22 Felbak, Jalan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, berkedudukan di Jalan Sawit 1 Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo bertanggal 12 April 2013 memberi kuasa kepada **Salahudin Pakaya, SH., Supomo Lihawa, SH.**, para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pengeran Hidayat Nomor 35 Kota Gorontalo, dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2013 memberi kuasa kepada **Dorel Almir, SH., M.Kn., Jul Herfi, SH., Abdullah, SH., Samsudin, SH., Kristian Masiku, SH.**, para Advokat pada Kantor Advokat Almir & Partners, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Lantai 6 Wing A Ruang 603A Jalan Gatot Subroto, Jakarta bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]**
1. Nama : **Marthen A Thaha, SE., MEC., DEV**
Pekerjaan : Anggota DPRD
Alamat : Apel 1 RT 005 RW 001 Kelurahan Huangobotu,
Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo
 2. Nama : **dr. Budi Doku**
Pekerjaan : dokter
Alamat : Jalan Kasuari Nomor 09 RT 001 RW 002 Kelurahan,
Heledula Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota
Gorontalo

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2013 memberi kuasa kepada **Rudi Alfonso, SH., MH., Samsul Huda, SH., MH., Misbahuddin Gasma, SH., MH., Heru Widodo, SH., M.Hum., M. Sattu Pali, SH., Totok Prasetyanto, SH., Dhimas Pradana, SH., Robinson, SH., Syarifudin, SH., Kamal Abdul Azis, SH., Melissa Christianes, SH., Meyke M. Camaru, SH.**, selaku para Advokat pada Alfonso & Partners Law Office, beralamat di The H

Tower Lantai 15 Suite G Jalan HR Rasuna Said Kav. 20 Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Mendengar keterangan ahli Termohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan Panitia Pengawas
 Pemilihan Umum Kota Gorontalo;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 6 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 8 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 153/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 dengan Nomor 34/PHPU.D-XI/2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 April 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- I.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan

Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilu;

- I.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut mengatur bahwa *“Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Walikota adalah Pemilihan Umum untuk memilih Gubernur, Walikota, dan Walikota secara demokratis dalam negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”*. Selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa, *“penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan”*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- I.3. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*;
- I.4. Bahwa selain itu, dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal

konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu pada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *"....Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo"*. Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *"....berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilu pada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004"*. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

- I.5. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus *"hasil pemilihan umum"* dan bukan sekadar *"hasil penghitungan suara pemilihan umum"* saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili *"hasil pemilihan umum"* dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu pada (vide Putusan MK Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama hal. 147 - 148);
- I.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut **PEMOHON** Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan

tentang hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2013 yang **PEMOHON** ajukan;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- II.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, disebutkan: *“(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai PEMOHON”*. Dan Pasal 4 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, disebutkan: *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada”*;
- II.2. Bahwa **PEMOHON** adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo Nomor 19/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013;
- II.3. Bahwa peserta Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013 berdasarkan Keputusan **TERMOHON** Nomor 19/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Nama-Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013, adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Partai Politik/Gabungan Partai Politik/Perseorangan
H. FERYANTO MAYULU, S.Ikom, M.H., dan H. ABDURRAHMAN ABUBAKAR, LC;	PAN Dan PKS
H. MARTHEN A. TAHA, S.E., Mec.Dev dan dr. BUDHI DOKU;	Partai GOLKAR
H. ADHAN DAMBEA, S.Sos., M.A., dan H. INRAWANTO HASAN	Perseorangan
DR. A.W. TALIB, M.Si, dan Drs. RIDWAN MONOARFA	PPP dan PDK

II.4. Bahwa peserta Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 22/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, yang menjadi peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013, adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo 2013	Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil
H. FERYANTO MAYULU, S.Ikom, M.H., dan H. ABDURRAHMAN ABUBAKAR, LC;	1
H. MARTHEN A. TAHA, S.E., Mec.Dev dan dr. BUDHI DOKU;	2
H. ADHAN DAMBEA, S.Sos., M.A., dan H. INRAWANTO HASAN	3
DR. A.W. TALIB, M.Si, dan Drs. RIDWAN MONOARFA	4

II.5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PEMOHON** telah memenuhi syarat dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- III.1. Bahwa Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tanggal 3 April 2013. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah **TERMOHON** menetapkan hasil perhitungan suara, sehingga 3 hari kerja sejak Berita Acara diterbitkan dimaksud dalam hitungan waktu adalah hari Kamis 4 April 2013, Jum'at 5 April 2013, dan hari Senin 8 April 2013;
- III.2. Bahwa permohonan pembatalan terhadap Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tanggal 3 April 2013 oleh **PEMOHON** didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 8 April 2013, sehingga dengan demikian permohonan pembatalan **PEMOHON** masih dalam tenggang waktu;

IV. POKOK PERMOHONAN

Pada prinsipnya Pokok Permohonan yang Pemohon ajukan dalam Permohonan ini secara garis besar dibedakan atas 2 (dua) hal yaitu: TERTIB PENYELENGGARAAN PEMILU sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan PELANGGARAN-PELANGGARAN yang dilakukan oleh TERMOHON.

Tertib Penyelenggaraan Pemilu yang dilanggar oleh Termohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 16 Tahun 2010, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

- IV.1. Bahwa TERMOHON telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tanggal 3 April 2013 yang tanpa diberi nomor. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tanggal 3 April 2013 tersebut sampai saat ini TIDAK dituangkan dalam dokumen Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yang secara normatif menjadi obyek sengketa hasil pemilihan umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008, yakni: **“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”**;

- IV.2. Bahwa tindakan Termohon yang telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tanggal 3 April 2013 yang tanpa diberi nomor dan TIDAK MENINDAKLANJUTINYA dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo nyata-nyata melanggar asas tertib penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang PEDOMAN TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN, yang menyatakan bahwa, **“Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman kepada asas : a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib penyelenggaraan Pemilu; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektifitas.”**;

IV.3. Bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tanggal 3 April 2013 yang tanpa diberi nomor dan TIDAK MENINDAKLANJUTINYA dengan menerbitkan Surat Keputusan telah menghalangi proses PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH karena TERMOHON tidak menerbitkan Objek yang menjadi perselisihan, sebagaimana diatur dalam dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa “Objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara yang ditetapkan** oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah” TIDAK DAPAT DILAKUKAN, dan karenanya pula hak konstitusional PEMOHON yang dijamin oleh UUD dan UU serta peraturan perundang-undangan lainnya menjadi hilang;

Sementara itu PELANGGARAN-PELANGGARAN yang dilakukan oleh TERMOHON yang berpotensi secara langsung memengaruhi hasil pemilihan umum kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo adalah sebagai berikut:

IV.4. Bahwa tindakan Termohon yang secara terang-terangan menabrak aturan hukum telah memunculkan keraguan para pemilih untuk datang ke TPS guna melakukan pencoblosan kartu suara. Hal itu membawa dampak terhadap pemilih yang memilih Pemohon dan terbukti suara pemilih yang memilih Pemohon sangat jauh jika dibandingkan dengan suara Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 1.

IV.5. Bahwa adanya campur tangan dari Gubernur Gorontalo yang sekaligus sebagai Ketua DPD I Golkar Gorontalo dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara terstruktur sistematis dan massif telah mempengaruhi suara pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga sangat merugikan Pemohon.

Bahwa proses penetapan pasangan calon sebagai bagian dari proses tahapan Pemilu Kepala Daerah, secara langsung berpengaruh terhadap hasil Pemilihan Umum. Oleh karena itu, setiap pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon yang sah oleh KPU memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengikuti setiap tahapan pemilihan umum Kepala Daerah sampai dengan diubah oleh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 halaman 412 paragraf 3.19 yang menyatakan bahwa “Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdaarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi. Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu.

- IV.6. Bahwa tindakan Termohon pada tanggal 27 Maret 2013 berdasarkan Surat Edaran Nomor 139/KPU KOTA.028.71/III/2013 yang mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Adnan Dambea, S.Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan adalah tindakan yang tidak fair dan mencederai demokrasi khususnya Kota Gorontalo.
- IV.7. Bahwa tindakan Termohon yang mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehari sebelum pelaksanaan Pemilu Kota Gorontalo, telah menyebabkan kekacauan, keresahan dan ketakutan, sehingga peserta Pemilu banyak yang tidak berani ke TPS untuk menggunakan hak suaranya \pm 31.000 pemilih (**bukti P-6**)
- IV.8. Bahwa diantara \pm 31.000 pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya karena ketakutan atas terjadinya kekacauan sebagian adalah calon pemilih potensial untuk Nomor Urut 4 (Pemohon) dan Nomor Urut 3.
- IV.9. Bahwa jika kita menyatakan secara fair, berdasarkan hitungan suara sah maka pemenangnya sesungguhnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.

IV.10. Bahwa atas fakta-fakta tersebut, maka untuk menghormati nilai-nilai demokrasi dan *fair play* maka sudah sewajarnya menurut hukum dan etika demokrasi agar dilakukan Pemilukada ulang dengan mengikut sertakan pasangan H. Adnan dambea, S.Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan di Kota Gorontalo.

Berangkat dari hal-hal tersebut di atas, akhirnya pemohon berkesimpulan bahwa Termohon telah melakukan tindakan melanggar hukum dan praturan perundang-undangan yang berlaku dan telah nyata-nyata melanggar asas Tertib Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan tersebut di atas, **PEMOHON** mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah, batal, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tanggal 3 April 2013;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, yang diikuti oleh Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat dan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak diucapkan putusan ini, yaitu: H. FERYANTO MAYULU, S.Ikom, M.H., dan H. ABDURRAHMAN ABUBAKAR, LC. (Nomor Urut 1); H. MARTHEN A. TAHA, S.E., Mec.Dev dan dr. BUDHI DOKU. (Nomor Urut 2); H. ADHAN DAMBEA, S.Sos., M.A., dan H. INRAWANTO HASAN. (Nomor Urut 3); dan DR. A.W. TALIB, M.Si, dan Drs. RIDWAN MONOARFA. (Nomor Urut 4).

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, sebagai berikut:

1. bukti P-1 Fotokopi Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013;
2. bukti P-2 Fotokopi KTP Pemohon;
3. bukti P-3 Fotokopi KTP Pemohon;
4. bukti P-4 Fotokopi Keputusan KPU Nomor 19/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013;
5. bukti P-5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 22/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo;
6. bukti P-6 Fotokopi Kliping Koran Radar Gorontalo tanggal 5 April 2013.

Selain itu, Pemohon mengajukan 6 (enam) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 April 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Muhammad Tomelo

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 4 Kelurahan Tomulabujao;
- Pada saat pelaksanaan pencoblosan saksi tetap mensahkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang juga dihadiri oleh saksi dari masing-masing pasangan calon;
- Pada saat pencoblosan ada protes dari salah satu tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Rismantaha yang meminta saksi membacakan

surat edaran KPU Nomor 139 terkait pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Saksi tidak membacakan Surat Edaran KPU tersebut karena waktunya sudah sangat mepet dan Pemilih sudah banyak yang hadir di TPS sehingga ditakutkan akan mempengaruhi Pemilih dan menurut saksi surat tersebut bukan berasal dari PPK ataupun KPU Kota Gorontalo;
- Saksi sangat berkeberatan dengan adanya surat edaran tersebut tetapi karena situasi genting maka saksi tetap membacakan surat tersebut;
- Terkait surat tersebut saksi tidak menanyakan ke PPK ataupun KPU;
- Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetap dihitung dengan mengacu kepada petunjuk teknis rekapitulasi dengan masing-masing perolehan suara yaitu Nomor Urut 1 sebanyak 46 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 66 suara, Nomor Urut 3 sebanyak 223 suara dan Nomor Urut 4 sebanyak 91 suara;
- Pada saat rekapitulasi di tingkat PPS saksi hadir dan terkait suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya di tingkat TPS 4 tempat saksi yang dianggap sah sedangkan di 3 TPS lain dianggap tidak sah.

2. Arman Daud

- Saksi adalah Ketua PPK Kota Timur;
- Jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 3,751, Nomor Urut 2 sebanyak 5.687, Nomor Urut 3 sebanyak 736, Nomor Urut 4 sebanyak 844 dan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya ada di 6 TPS Kelurahan Padebuolo dan di kelurahan lainnya dianggap tidak sah;
- Pada saat rekapitulasi di di tingkat PPK saksi pasangan Calon Nomor Urut 2 menolak pengesahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 tidak masalah terkait pengesahan suara Nomor Urut 3 sedangkan Panwas menyerahkan kepada Ketua PPK;
- Pada tanggal 26 Maret 2013 saksi menerima surat edaran dari KPU terkait pemberitahuan bahwa 4 Pasangan Calon masih mengikuti Pemilukada Kota Gorontalo tetapi kemudian saksi menerima surat edaran yang membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada malam hari tanggal 27 Maret 2013 dan pada tanggal 28 Maret 2013 saksi menerima surat edaran terkait suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dianggap tidak sah;

- Saksi menerima dua surat dengan nomor yang sama yaitu nomor 139 dengan substansi yang berbeda yaitu tentang logistik dan tentang pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada saat rekapitulasi di tingkat KPU pada tanggal 5 April 2013 saksi tetap menganggap sah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetapi oleh KPU suara tersebut dianggap tidak sah;
- Suara sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya di PPK saksi saja sedangkan di PPK yang lain dianggap tidak sah.

3. Abdullah Abdul Razak

- Saksi pada hari H pencoblosan tetap mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena di surat suara gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 masih ada;
- Bahwa menurut saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 termasuk pasangan calon idaman masyarakat Kota Gorontalo karena programnya bagus menyangkut dunia dan akherat dan programnya sudah berjalan;
- Saksi mengetahui bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 dibatalkan dan saksi menganggap bahwa suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi sia-sia;

4. Susanto Hayati

- Saksi adalah anggota KPPS di TPS 2 Kelurahan Huangobotu;
- Saksi mengundurkan diri dari KPPS karena pada saat pencoblosan ada tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ngotot meminta agar KPPS membacakan surat edaran terkait pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga menimbulkan kekacauan sedangkan saksi tidak menerima surat edaran tersebut;
- Saksi mengundurkan diri dari KPPS karena merasa jiwa saksi terancam.

5. Bambang Rahim

- Saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Libuo;
- Bahwa di PPS tempat saksi suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetap dianggap sebagai suara sah dengan masing-masing perolehan suara yaitu Nomor Urut 1 sebanyak 70, Nomor Urut 2 sebanyak 720, Nomor Urut 3 sebanyak 1.636 dan Nomor Urut 4 sebanyak 28 suara;

- Pada saat penghitungan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 dan terkait suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetap dianggap sah dan saksi meminta agar KPPS dan saksi membuat surat pernyataan bahwa suara tersebut dianggap sah;
- Bahwa suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat rekapitulasi di tingkat PPK tetap dianggap tidak sah;
- Pada tanggal 26 Maret 2013 saksi menerima dua surat dengan nomor yang sama yaitu nomor 139 yang berisikan tentang logistik dan surat yang lain terkait pembatalan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3.

6. Linda Mopangga

- Saksi adalah simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak mencoblos karena ada surat edaran tentang pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa pada saat hari H pencoblosan dikarenakan situasi keamanan yang tidak kondusif banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 18 April 2013, yang menguraikan sebagai berikut:

I. TERKAIT DENGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang diuraikan pada halaman 3 s/d halaman 5 angka I.1. sampai dengan angka I. 6. Surat Permohonannya tertanggal 17 April 2013, tidak perlu Termohon tanggapi karena Pemohon adalah benar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 19/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 dengan Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 22/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 dan telah pula mengikuti Pemilukada Kota Gorontalo pada tanggal 28 Maret 2013.
2. Bahwa oleh karena merasa kepentingannya dirugikan maka menurut hukum Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dan

Penetapan atas Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Periode 2013 – 2018 kepada Mahkamah Konstitusi dikarenakan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu dan Pemilukada sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 17 April 2013, meskipun secara substansial permasalahan yang disampaikan dalam Surat Permohonannya tidak berdasar baik secara yuridis maupun secara faktual.

II. TERKAIT DENGAN KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Bahwa Termohon juga tidak perlu menanggapi dalil-dalil yang Pemohon uraikan pada halaman 5 sampai dengan halaman 8 angka II.1. sampai dengan angka II.5. Surat Permohonannya dikarenakan Termohon menilai berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 19/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 22/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 serta telah pula mengikuti Pemilukada Kota Gorontalo pada tanggal 28 Maret 2013, maka Pemohon menurut hukum telah memenuhi syarat dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan perkara *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.

III. TERKAIT DENGAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa terkait dengan tenggang waktu untuk pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon dalam hal ini juga tidak perlu menanggapi karena dikarenakan dari dalil-dalil yang disampaikan pada halaman 8 angka III.1. dan III.2. Surat Permohonannya dan secara factual dilakukannya pendaftaran permohonan *a quo* di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi telah memenuhi tenggang waktu yang dipersyaratkan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dan membantah semua dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam Surat

Permohonannya Dalam Pokok Permohonan, kecuali yang secara tegas dan nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Termohon dalam Jawaban ini.

TERMOHON TELAH MENJALANKAN TERTIB PENYELENGGARAAN PEMILU SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Pemohon pada halaman 8 sampai dengan halaman 10, angka IV.1., IV.2., dan IV.3. Permohonan Pemohon pada pokoknya hanya mempersoalkan mengenai Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Gorontalo oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tanggal 3 April 2013 yang tanpa nomor dan tidak ditindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Gorontalo oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.
3. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada halaman 8 sampai dengan halaman 10, angka IV.1., angka IV.2., dan angka IV.3. tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena format dari Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota sudah ditentukan dalam bentuk formulir yang sudah disediakan sesuai lampiran dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010, Lampiran 13 dengan Model DB-KWK.KPU.
4. Bahwa dalam formulir Model DB-KWK.KPU. yaitu formulir untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tidak disediakan kolom untuk nomor surat, dan karenanya adalah sudah benar Termohon tidak memberi nomor dalam surat Berita Acara tersebut dikarenakan Komisi Pemilihan Umum bekerja berdasarkan standar yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Peraturan, dalam hal ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010.
5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tidak ditindaklanjutinya Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di Tingkat Kota Gorontalo oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena Berita Acara tersebut tidak harus selalu ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksud, akan tetapi dapat juga langsung ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kota/Kabupaten sebagaimana surat keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yaitu dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 28/Kpts/Pilkadsa/KPU.Kota-028.436571/2013 tanggal 3 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 dan kebijakan demikian dalam praktiknya diperbolehkan karena tidak melanggar ketentuan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku.

6. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka IV.4. Permohonannya adalah dalil yang sumir, tidak beralasan dan mengada-ada, karena didasarkan pada suatu asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan terhadap fakta sedikitnya Pemohon memperoleh suara tidak dapat dijadikan alasan pembenaran dalil Pemohon.
7. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka IV.5. adalah dalil yang tidak relevan dengan kepentingan hukum Pemohon dalam perkara *a quo* dan pengutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 halaman 412 paragraf 3.19 adalah sangat tidak relevan dengan Pokok Permohonan Pemohon karena mempersoalkan mengenai status kedudukan hukum (*legal standing*) pasangan calon yang akan ikut dalam proses tahapan pemilihan umum kepala daerah karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan dalam pokok permohonan ini.
8. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 angka IV.6. adalah dalil yang tidak benar karena menilai perbuatan hukum Termohon terhadap pihak lain yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Pemohon dan sama sekali tidak terkait dengan kepentingan Pemohon dalam kedudukannya sebagai peserta pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan.
9. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 angka IV.7. sampai dengan angka IV.10 Permohonannya adalah dalil yang sumir, tidak beralasan hukum dan

hanya didasarkan pada perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara hukum, karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan dalam pokok permohonan ini.

V. PETITUM

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas dalil-dalil dan tuntutan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya Termohon mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-91, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 23 April 2013, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, tanggal 3 April 2013 (Formulir DB-KWK.KPU);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 di Tingkat KPU Kota Gorontalo (Formulir DB1-KWK.KPU), bulan April 2013 (tanpa tanggal);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo di Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo (Formulir DB2-KWK.KPU), bulan April 2013 (tanpa tanggal);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 70/BA/IV/2013, tanggal 3 April 2013;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 28/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013, tanggal 3 April 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 69/BA-Pilkada/III/2013 tentang Penetapan Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 19 Januari 2013 Atas Nama H. Adhan Dambea, S.Sos. dan H. Inrawanto Hasan, tanggal 26-27 Maret 2013;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013, tanggal 27 Maret 2013 tentang Pembatalan Nama Pasangan Calon Atas Nama H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A. dan H. Inrawanto Hasan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 144/KPUKOTA-028.71/III/2013, tanggal 28 Maret 2013;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 139/KPU KOTA.028.71/III/2013, tanggal 27 Maret 2013;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 19-20-21/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 7 Maret 2013;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, tanggal 25 Maret 2013;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.MDO, tanggal 25 Maret 2013;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Kecamatan Duingingi, tanggal 30 Maret 2013;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Kecamatan Hulothalangi, tanggal 30 Maret 2013;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Kecamatan Kota Timur, tanggal 30 Maret 2013;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Kecamatan Kota Tengah, tanggal 30 Maret 2013;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Kecamatan Kota Utara, tanggal 30 Maret 2013;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Kecamatan Dumbo Raya, tanggal 30 Maret 2013;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Kecamatan Sipatana, tanggal 30 Maret 2013;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Kecamatan Kota Barat, tanggal

30 Maret 2013;

21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir DA 1-KWK.KPU Kecamatan Kota Selatan, tahun 2013 (tanpa tanggal dan bulan);
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 01, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 02, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 03, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 04, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 05, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 06, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Padebuolo, Kecamatan Kota Timur;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Heledulaa Selatan;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Idilo, Kecamatan Kota Timur;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Tamalate, Kecamatan Kota Timur;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Moodu, Kecamatan Kota Timur;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 01, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 02, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 03, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 04, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 05, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi;

39. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 06, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 07, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 08, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 09, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingingi;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Tumulabutao, Kecamatan Duingingi;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Tumulabutao Selatan, Kecamatan Duingingi;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Huangobon, Kecamatan Duingingi;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS

Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara;

58. Bukti T-58 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Tanjung Kramat, Kecamatan Hulonthalangi;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Pohe, Kecamatan Hulonthalangi;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Limba U2, Kecamatan Kota Selatan;
68. Bukti T-68 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Limba U 1, Kecamatan Kota Selatan;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan;
70. Bukti T-70 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Buliide, Kecamatan Kota Barat;
71. Bukti T-71 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat;
72. Bukti T-72 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat;
73. Bukti T-73 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat;
74. Bukti T-74 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat;
75. Bukti T-75 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat;

76. Bukti T-76 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Molosipat, Kecamatan Kota Barat;
77. Bukti T-77 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya;
78. Bukti T-78 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya;
79. Bukti T-79 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Leato Utara, Kecamatan Dumbo Raya;
80. Bukti T-80 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya;
81. Bukti T-81 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya;
82. Bukti T-82 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana;
83. Bukti T-83 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana;
84. Bukti T-84 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana;
85. Bukti T-85 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana;
86. Bukti T-86 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana;
87. Bukti T-87 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 122/PANWASLU-KOTA.GTLO/I/2013, tertanggal 08 Januari 2013;
88. Bukti T-88 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 130/PANWASLU-KOTA.GTLO/I/2013, tertanggal 15 Januari 2013;
89. Bukti T-89 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 177/Panwaslu-Kota.Gtlo/III/2013, tertanggal 14 Maret 2013;
90. Bukti T-90 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 206/Panwaslu-Kota.Gtlo/III/2013, tertanggal 26 Maret 2013;
91. Bukti T-91 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Formulir DB-KWK.KPU);

Selain itu, Termohon mengajukan satu ahli dan delapan orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 23 April 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Prof. HAS Natabaya

- Untuk beracara di Mahkamah Konstitusi ini telah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 dan tentang siapa yang boleh beracara di depan Mahkamah Konstitusi adalah tentu dikatakan para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada, perselisihan hasil Pemilukada adalah pasangan calon sebagai Pemohon, KPU, KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten sebagai Termohon, sedangkan Pemohon adalah bukan peserta dari Pemilukada, sehingga pihak tersebut tidak mempunyai *legal standing* sebagaimana diatur oleh Pasal 3 (PMK) Nomor 5 Tahun 2008 karena tidak punya kepentingan dan bukan peserta Pemilukada;
- Mengenai persoalan *a quo* hingga menjadi putusan dewan kehormatan penyelenggara Pemilu ada beberapa ketentuan yang harus diikuti oleh para peserta, antara lain adalah masalah ijazah dan ijazah itu harus diverifikasi;
- Bahwa oleh karena masalah verifikasi ijazah tersebut menurut ketentuan KPU harus dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan dan oleh karena tidak mengikuti ketentuan yang ditentukan oleh ketentuan KPU tersebut, maka diputuskan oleh 3 komisioner KPU Kota Gorontalo dan ternyata putusan tersebut di-*challenge* oleh Panwaslu dan oleh Panwaslu kepada DKPP dan ternyata putusan DKPP memecat 3 komisioner tersebut, sehingga putusan yang dilakukan oleh komisioner adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku oleh karena itu, terjadilah penggantian komisioner;
- Bahwa persoalan tersebut diajukan ke TUN dan dalam putusan TUN sudah nyata tertera bahwasanya putusan TUN tersebut menolak gugatan Tergugat dan Tergugat I yaitu KPU dan ternyata menurut Pasal 130 UU PTUN menyatakan bahwa dalam hal salah satu pihak sudah menerima baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak dapat mencabut kembali pernyataan tersebut, meskipun jangka waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lama;
- Dengan demikian menurut ahli, oleh karena KPU menerima putusan TUN tersebut maka putusan TUN tersebut menjadi *inkracht van gewijsde*, sehingga

- oleh karena itu menurut ahli adalah benar apa yang dilaksanakan oleh KPU melaksanakan Pemilukada berdasarkan ketentuan putusan TUN tersebut;
- Bahwa untuk menjadi peserta Pemilukada, tentu ketentuan yang berkaitan dengan masalah syarat adalah masalah yang sama, tetapi yang menjadi acuan adalah Peraturan yang paling akhir yang menyangkut persoalan tersebut, sehingga demi kepastian hukum dan keadilan, maka ketentuan yang baru tersebut men-*derogat* ketentuan yang lama.
 - Bahwa posisi Tergugat prinsipal dengan Tergugat Intervensi dalam gugatan PTUN berbeda, sebab di dalam putusan, “Menerima baik putusan-putusan”, artinya ada satu pihak yang sudah menerima dan oleh karena pemain pokok meneriman sehingga putusannya mempunyai menjadi *inkracht*. Dengan demikian apabila salah satu pihak sudah menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka tidak dapat mencabut kembali, sedangkan prinsipalnya yang pemain pokok adalah KPU;
 - Bahwa yang dimaksud para pihak dalam Pasal 130 adalah penggugat dan tergugat dan bukan pro intervensi;
 - Bahwa hukum acara PTUN tidak bisa dianalogikan dengan para pihak dalam hukum acara MK, tetapi dalam proses ini adalah Pemohon dan memang intervensi, dan satu pihak;
 - Bahwa Pemohon tidak punya *legal standing* untuk beracara di depan Mahkamah sesuai PMK pemilukada karena yang digugat adalah perselisihan hasil Pemilu yang merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kepentingan untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi;
 - Bahwa ahli tidak mempersoalkan satu menang dengan ini putusan, tetapi untuk melihat putusan TUN, juga harus dilihat putusan DKPP sebab DKPP adalah suatu proses dalam penyelenggaraan Pemilu untuk pengawasan sedangkan TUN adalah di luar;
 - Bahwa KPU melaksanakan Pemilukada pada tanggal tersebut adalah berdasarkan putusan TUN yang walalupun itu dipersoalkan oleh Para Pemohon, tetapi juga berdasarkan kepada putusan dari DKPP yang sudah mencoret Pemohon karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan khususnya masalah verifikasi ijazah;

- Bahwa dalam putusan DKPP adalah terkait para komisioner yang tidak sesuai dengan ketentuan yang harus dilaksanakan yaitu terkait verifikasi;
- Bahwa menurut ahli ketentuan yang sekarang yang berlaku yang mengikat Pemilukada, sehingga harus mengikuti ketentuan yang ada sekarang yang kaitannya dengan Pemilukada dan apa yang diputuskan oleh KPU maka Pemohon yang akan menjadi calon Pemilukada harus mengikutinya;
- Bahwa terkait ijazah tersebut oleh KPU disahkan, tetapi menjadi persoalan di Panwaslu oleh karena itu keluarlah putusan DKPP yang menyatakan memberhentikan 3 komisioner tersebut;
- Bahwa legalisasi sangat penting oleh karena suatu yang legal menjadi legal dan dalam perkara *a quo* bukan masalah legal atau tidak, tetapi terkait masalah aturan untuk mengikuti proses Pemilukada.

Keterangan para saksi Termohon, pada pokoknya menyampaikan kesaksiannya sebagai berikut:

1. Syamsudin Yusuf

- Saksi adalah Ketua PPS Dulomo Utara;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2013;
- TPS sebanyak 4 TPS, jumlah DPT sebanyak 1.886 pemilih, menggunakan hak pilih sebanyak 1.515 pemilih, jumlah suara sah sebanyak 1.121 suara dan jumlah suara tidak sah sebanyak 394 suara;
- Perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 666 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 395 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 60 suara, dan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 dianggap tidak sah;
- Rekapitulasi dihadiri oleh KPPS, Panwas, dan semua saksi Pasangan Calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 hadir namun tidak masuk ke dalam ruangan;
- Selama rekapitulasi tersebut tidak ada keberatan dan semua saksi Pasangan Calon tanda tangan.

2. Femy K. Usman

- Saksi adalah anggota PPK Sipatana;

- Jumlah DPT sebanyak 12.127 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 9.843 pemilih, suara sah sebanyak 6.305 suara, dan suara tidak sah sebanyak 3.555 suara;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 2.088 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 3.366 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 851 suara;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada Sabtu, 30 Maret 2013, dihadiri oleh Panwascam dan semua saksi Pasangan Calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (hadir namun di luar) dan tidak ada keberatan;
- Kecamatan Sipatana terdiri dari 5 kelurahan dan 26 TPS;
- Pada tanggal 27 malam, saksi menerima surat edaran dari KPU kemudian langsung menyampaikan kepada semua TPS dan KPPS.

3. Asni Abubakar Yusuf

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 6, Dulalowo Timur;
- Pada 28 Maret 2013, pukul 09.30, saksi menerima surat edaran dari KPU tentang pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kemudian proses pemungutan suara ditunda sekitar 10 menit dan petugas membacakan surat edaran tersebut;
- Bahwa mulai dari proses pemungutan suara sampai dengan proses tidak ada masalah;
- Jumlah DPT sebanyak 464 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 285, dan suara tidak sah sebanyak 65 suara;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 122 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 118 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut sebanyak 45 suara;
- Selama proses rekapitulasi tidak ada masalah;
- Jumlah TPS sebanyak 6 TPS dan semua Ketua KPPS membatalkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan dimasukkan menjadi suara tidak sah;
- Semua saksi Pasangan Calon menandatangani sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 hadir tetapi tidak masuk.

4. Selfin Mosii

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 8;

- Saksi menerima surat edaran pada pukul 23.45, besoknya setelah pengambilan sumpah yaitu pukul 07.00, ketua KPPS membacakan surat edaran dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 keluar;
- Jumlah DPT sebanyak 526 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 396 pemilih, suara sah sebanyak 293 suara, dan suara tidak sah sebanyak 103 suara;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 175 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 85 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 33 suara;
- Selama proses berlangsung tidak ada masalah;

5. Sutadjo Thalib

- Saksi menerima Surat Edaran pada tanggal 28 Maret 2013, pukul 01.30, kemudian dibacakan sebelum pemungutan suara dan ditempelkan pada papan pengumuman. Untuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 ditolak dan dilarang masuk dalam TPS;
- Jumlah DPT sebanyak 459 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 357 pemilih, suara sah sebanyak 284 suara, dan suara tidak sah sebanyak 73 suara;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 159 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 111 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 14 suara;
- Rekapitulasi dihadiri Panwas lapangan dan semua saksi pasangan calon. Selain itu semua saksi pasangan calon tanda tangan dan tidak ada keberatan;
- Selama proses rekapitulasi berlangsung, tidak ada masalah;

6. Amin Mahmud S.

- Saksi adalah anggota PPK Hulonthalangi;
- Rekapitulasi dilaksanakan tanggal 30 Maret 2013, mulai pukul 09.00-14.00, dihadiri Panwascam dan semua saksi pasangan calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan keberatan yaitu mengenai Surat Edaran KPU yang hanya dibacakan satu kali oleh petugas, namun bisa diselesaikan;

- Jumlah DPT sebanyak 11.718 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 9358 pemilih, suara sah sebanyak 5969 suara, dan suara tidak sah sebanyak 3424 suara;
- Selama proses tidak ada masalah;
- Saksi mengisi Formulir DA dan lampiran yang selesai pada pukul 16.30 kemudian langsung dibawa ke KPU;
- Selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada masalah;

7. Yunus Paneo

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 1 Dembe Jaya;
- Jumlah DPT sebanyak 478 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 414 pemilih, suara sah sebanyak 337 suara, dan suara tidak sah sebanyak 64 suara;
- Bahwa di TPS 1 ada yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan dianggap sebagai suara tidak sah;
- Ada anggota TPS yang mengundurkan diri yaitu Suryati Alimun (pegawai kelurahan), suryati dan suaminya yang menerima Surat Edaran KPU;
- Semua saksi pasangan calon hadir sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak masuk ke dalam TPS;
- Selama proses rekapitulasi tidak ada keberatan;

8. Sultan Banyo

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Kota Utara;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada Sabtu, 30 Maret 2013, pukul 09.00-17.30;
- Jumlah PPS sebanyak 6 PPS sedangkan jumlah TPS sebanyak 28 TPS;
- Pada saat rekapitulasi, panwas dan semua saksi pasangan calon hadir, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak masuk ruangan. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan dan menuliskannya dalam formulir keberatan, antara lain, mengenai pembacaan SE KPU;
- Selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada masalah.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 April 2013, menguraikan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa "PIHAK TERKAIT" adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo dengan Nomor Urut 2 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Gorontalo Nomor 20/Kpts/Pilkada/KPU.Kota-028.436571/2013 tertanggal 19 Januari 2013 tentang Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Gorontalo Nomor 22/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013;
2. Bahwa pada tanggal 03 April 2013, TERMOHON: Komisi Pemilihan Umum Gorontalo telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo sesuai Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 3 April 2013, yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 28/kpts/Pilkada/KPU.Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo 2013 tertanggal 3 April 2013 dengan perolehan suara sebagai berikut:

No.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE
1.	H. Feriyanto Mayulu, S.Ikom, MH dan H. Abdurrahman Abubakar Bahmid, LC	25.328	36.5 %
2.	H. Marten A. Taha, SE., M.Ec.Dev dan dr. Budi Doku	36.392	52.4 %
3.	H. Adhan Dambea, S.Sos., MA dan H. Inrawanto Hasan	-	-
4.	DR. H. A.W. Talib, M.Si dan Drs. H. Ridwan Monoarfa	7.620	10.9 %

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 28/Kpts/Pilkada/KPU.Kota-028.436571/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 03 April 2013, PIHAK TERKAIT telah

dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Gorontalo Tahun 2013;

4. Bahwa PEMOHON telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013 tertanggal 6 April 2013 dan didalam amar yang dimohonkan, PEMOHON meminta pembatalan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo pada tanggal 3 April 2013;
5. Bahwa didalam Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan "PIHAK TERKAIT" yang berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo pada tanggal 3 April 2013, PIHAK TERKAIT telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO (TERMOHON).
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) serta dengan mengingat "PIHAK TERKAIT" secara jelas dan nyata akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila PERMOHONAN KEBERATAN yang diajukan PEMOHON diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran PIHAK TERKAIT, maka untuk membela hak-hak dan kepentingan hukumnya, cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan "PIHAK TERKAIT" sebagai PIHAK dalam perkara tersebut diatas.
7. Bahwa dengan demikian maka permohonan ini telah memenuhi syarat sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 sebagaimana terdaftar dalam perkara Nomor 34/PHPU.D-XI/2013 di Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2013 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2013 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara PEMILUKADA;
5. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonan, dan agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dalil Pemohon dan dalil bantahan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil jawaban/bantahan Pihak Terkait satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini:

Poin/ Hal	DALIL PEMOHON	KETERANGAN/BANTAHAN PIHAK TERKAIT
IV.4 / 11	Bahwa tindakan Termohon yang secara terang-terangan menabrak aturan hukum telah memunculkan keraguan para pemilih untuk datang ke TPS	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak beralasan karena Pemohon hanya didasarkan kepada asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan juga tidak dapat dipastikan pemilih tersebut akan memilih Pasangan

Poin/ Hal	DALIL PEMOHON	KETERANGAN/BANTAHAN PIHAK TERKAIT
	guna melakukan pencoblosan kartu suara. Hal itu membawa dampak terhadap pemilih yang memilih Pemohon dan terbukti suara pemilih yang memilih Pemohon sangat jauh jika dibandingkan dengan suara Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 1.	Calon Nomor Urut 4 atau pasangan nomor urut lain. Dengan demikian dalil PEMOHON ini kabur dan tidak jelas karenanya harus ditolak;
IV.5 / 11	<p>Bahwa adanya campur tangan dari Gubernur Gorontalo dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara terstruktur, sistematis dan massif telah mempengaruhi suara pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga merugikan Pemohon.</p> <p>Bahwa proses penetapan pasangan calon sebagai bagian dari proses tahapan Pemilu Kepala Daerah, secara langsung berpengaruh terhadap hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, setiap pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon yang sah oleh KPU memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) dalam mengikuti setiap tahapan pemilihan umum Kepala Daerah sampai dengan diubah oleh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 halaman 412 paragraf 3.19 yang menyatakan bahwa “Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak beralasan karena Pemohon tidak dapat mengurai secara rinci perbuatan mana yang dimaksud terstruktur, sistematis dan massif yang dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon.</p> <p>Bahwa persoalan pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Adhan Damba, S.Sos., MA, dan H. Inrawanto Hasan sebagai peserta Pemilu Kota Gorontalo Tahun 2013 adalah persoalan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Termohon dan bukan dengan Pemohon.</p> <p>Bahwa dalil yang menguraikan dengan adanya pencoretan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dapat berakibat pada menimbulkan keraguan pada pemilih yang seharusnya pemilih tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 merupakan dalil yang bersifat asumptif yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dan juga tidak dapat pula dipastikan pemilih tersebut akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 atau pasangan nomor urut lain.</p> <p>Bahwa dengan demikian Pemohon telah salah dalam memformulasikan permohonannya karena tidak mendalihkan kepentingan haknya sebagai salah satu peserta dalam Pemilu Kota Gorontalo 2013, namun justru mendalihkan persoalan hukum yang dihadapi pasangan lain, karenanya dalil permohonan yang demikian merupakan dalil permohonan yang kabur (<i>obscuur libel</i>), oleh karenanya dalil Permohonan Pemohon ini kabur dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (<i>Niet on vankelijik verklaard</i>).</p>

Poin/ Hal	DALIL PEMOHON	KETERANGAN/BANTAHAN PIHAK TERKAIT
	melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu;	
IV.8 / 12	Bahwa diantara <u>±</u> 31.000 pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya karena ketakutan atas terjadinya kekacauan sebagian adalah calon pemilih potensial untuk Nomor Urut 4 (Pemohon) dan Nomor Urut 3.	Bahwa dalil <i>a quo</i> Pemohon tidak benar dan mengada-ada, bahwa argumentasi Pemohon yang menyatakan bahwa seolah-olah <u>±</u> 31.000 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dipastikan memilih Pemohon. Oleh karena itu dalil aquo Pemohon tidak jelas atau kabur oleh karena itu harus ditolak

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 34/PHPU.D-IX/2011 berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila MAHKAMAH KONSTITUSI berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-14, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 23 April 2013, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, tanggal 3 April 2013 (Formulir DB-KWK.KPU);
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 di Tingkat KPU Kota Gorontalo (Formulir DB1-KWK.KPU), bulan April 2013 (tanpa tanggal);

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 70/BA/IV/2013, tanggal 3 April 2013;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 28/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013, tanggal 3 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 19-20-21/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 7 Maret 2013;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.MDO, tanggal 25 Maret 2013;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, tanggal 25 Maret 2013;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 69/BA-Pilkada/III/2013 tentang Penetapan Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013 Atas Nama H. Adhan Dambea, S.Sos. dan H. Inrawanto Hasan, tanggal 26-27 Maret 2013;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013, tanggal 27 Maret 2013 tentang Pembatalan Nama Pasangan Calon Atas Nama H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A. dan H. Inrawanto Hasan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 139/KPU KOTA.028.71/III/2013, tanggal 27 Maret 2013;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 144/KPUKOTA-028.71/III/2013, tanggal 28 Maret 2013;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Brosur Himbauan tentang Penyampaian Hasil Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 25 Maret 2013;

13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 177/Panwaslu-Kota.Gtlo/III/2013, tanggal 14 Maret 2013, hal. Peninjauan kembali SK KPU Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 206/Panwaslu-Kota.Gtlo/III/2013, tanggal 26 Maret 2013, hal. Pencabutan SK KPU Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 1 (satu) ahli dan 4 (empat) saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 23 April 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Andi Irmanputra Sidin

- Seperti diketahui bahwa dalam dinamika perjalanan Pengadilan Tata Usaha Negara, banyak Putusan PTUN tidak dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Beberapa faktor penyebab diantaranya yaitu putusan itu lahir atau memiliki kekuatan hukum tetap setelah muncul keadaan hukum baru dan ketika putusan itu hendak dilaksanakan, maka akan menimbulkan komplikasi dalam proses ketatanegaraan. Bisa juga ketidakefektifan pelaksanaan Putusan PTUN itu karena memang penyelenggaraan negara yang menjalankan urusan pemerintahan, enggan menghormati Putusan PTUN ini. Hal inilah yang terus menjadi persoalan, bagaimana penyelenggaraan negara bisa melakukan penghormatan terhadap Putusan PTUN. Salah satu bentuk penghormatan yang diharapkan adalah bagaimana Putusan PTUN itu dapat diterima sesegera mungkin dan tidak perlu melakukan upaya hukum jikalau memang tidak ada kebutuhan kepentingan negara yang besar. Artinya, idealnya adalah bagaimana para tergugat bisa serta-merta menerima putusan itu *self respect* atau *self obedient* untuk kemudian melaksanakan Putusan PTUN tersebut;
- Bagaimana pun Putusan PTUN juga berlaku prinsip *res judicata pro veritate habetur*, bahwa putusan pengadilan itu haruslah dianggap benar sebelum pengadilan yang lebih tinggi memutus lain. Putusan PTUN yang sifatnya deklaratif, konstitutif, bahkan *condemnatoir*, menyatakan bahwa sebuah KTUN yang mewajibkan tergugat untuk mencabut KTUN dan/atau menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Sesungguhnya sudah terlekat kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat (*erga omnes*) kepada seluruh

- pihak. Artinya bahwa KTUN yang dipersoalkan itu sesungguhnya memang telah bermasalah dan sesegera mungkin untuk dicabut oleh penyelenggaraan negara itu;
- Bahwa penerimaan atas putusan PTUN oleh tergugat yang mengeluarkan KTUN itu, dan kemudian secara mandiri atau sukarela mencabut KTUN yang dibuatnya, sesungguhnya bukanlah tindakan yang haram, apalagi dikatakan inkonstitusional. Banyak upaya hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara justru sesungguhnya bertendensi mengulur waktu akan terkreasi keadaan hukum baru jikalau pun ingin dilaksanakan putusan itu kelak. Ketika keputusan pengadilan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan secara eksekutorial sekalipun tidak mudah implementasinya, apalagi berharap akan pelaksanaan sukarela di tengah keadaan hukum baru yang sudah tercipta. Nasi sudah menjadi bubur, rumah warga sudah rata dengan tanah, darah dan air mata warga sudah kering akibat KTUN yang kemudian sedang digugat di PTUN akibat hukumnya terus bergerak hingga putusan itu kemudian berkekuatan hukum tetap setelah habis semua upaya hukum tertempuh oleh pihak berkepentingan. Hal ini terjadi karena memahami secara tak sempurna Pasal 115 Undang-Undang Nomor 86.
 - Bahwa hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan atau juga mendapatkan sandaran lain berdasarkan prinsip *presumption iustae causa* Pasal 67. Bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, serta tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat. Oleh karenanya, badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak menggunakan upaya hukum, kemudian secara sukarela melakukan penerimaan putusan PTUN justru membantu mengefektifkan fungsi konstitusional kekuasaan kehakiman dan fungsi-fungsi pemerintahan dalam bidang tupoksi penyelenggaraan negara itu sendiri;
 - Bahwa badan atau pejabat TUN tidak melakukan *saving* masalah dalam proses menjalankan tugas konstitusionalnya, karena disadarinya banyak masalah lain di depan mata siap menjemput. Hal ini tentunya secara strategis penyelenggara negara harus punya kecerdasan menghindari menumpuknya masalah dalam penyelenggaraan tugas konstitusionalnya, artinya memang bahwa badan atau pejabat pembuat KTUN ketika menyadari kekeliruannya dalam membuat

putusan, baik akibat kekeliruan yang disadari karena sebuah proses atau putusan peradilan atau di luar proses peradilan atau atas dasar pertimbangan mandiri, sebatas hal itu dilakukan tidak sewenang-wenang, maka pejabat KTUN tersebut bisa memperbaiki KTUN yang dibuatnya. Oleh karenanya dalam setiap KTUN berlaku prinsip *contrarius actus* yang menyatakan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan KTUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku umum seiring dalam setiap KTUN tersebut ada klausula yang lazim muncul bahwa apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kekhilafan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

- Namun sebagai catatan bahwa kekeliruan atau kekhilafan yang disadari sendiri di kemudian hari bisa menimbulkan persepsi bahwa penyelenggara negara itu tidak profesional dan tidak hati-hati mengeluarkan KTUN namun tidak mengurangi otoritasnya guna mencabut KTUN yang telah dibuatnya. Hal ini akan berbeda persepsinya, jikalau karena penerimaan sukarela atas putusan PTUN, maka hal ini akan menimbulkan persepsi positif bahwa penyelenggaraan negara itu melakukan tindakan penghormatan atas putusan kekuasaan kehakiman. Nilai positif lain adalah penyelenggaraan negara tersebut bersikap taktis dalam menyelenggarakan tugasnya dengan tidak menyimpan masalah potensial dengan melakukan penolakan atas PTUN sampai puncak, padahal tidak ada kebutuhan negara yang lebih besar di balik itu. Jadi, intinya, melakukan tindakan otonom atau penerimaan sukarela atas sebuah putusan PTUN bagi penyelenggaraan negara, sesungguhnya bukanlah tindakan yang haram apalagi inkonstitusional. Namun, persoalan yang juga diulas adalah apakah penerimaan sukarela dari Tergugat, misalnya penyelenggara Pemilu, menurut Pasal 22E UUD 1945 terhadap putusan PTUN dari sebuah “Sengketa Tata Usaha Pemilu atau Pilkada.” Namun, kemudian, terdapat Tergugat Intervensi melakukan upaya hukum, tetap membuat sang Tergugat tidak boleh insyaf untuk menyadari kekeliruannya secara sukarela sebagai respons atas penerimaan putusan kekuasaan kehakiman.
- Bahwa sekali lagi dalam logika yang mudah dipahami bahwa kekeliruan yang disadari secara mandiri di luar proses peradilan, maka KTUN tersebut sesungguhnya dapat diubah berdasarkan prinsip *contrarius actus*, tentunya asal tidak sewenang-wenang dan memiliki akuntabilitas konstitusional. Dalam arti,

- pencabutan KTUN itu sendiri secara mandiri tidak mengandung penyalahgunaan kewenangan untuk tujuan lain, apalagi kemudian jikalau pencabutan itu disandarkan pada koreksi atas putusan kekuasaan kehakiman;
- Lalu, kemudian, menjadi pertanyaan yang muncul bahwa apa makna Pasal 115 UU Nomor 5 Tahun 1986 bahwa hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan? Bahwa sebuah putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, pada prinsipnya mengandung pengertian adalah tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan atau lewat tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum itu. Bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki setidaknya-tidaknya tiga kekuatan yang sempurna, yaitu kekuatan pembuktian, kekuatan mengikat, dan kekuatan eksekutorial. Kekuatan pembuktian bahwa putusan pengadilan ini adalah menjadi dasar atau alas hak otentik, jikalau kemudian KTUN tersebut dicabut dan ada yang mempermasalahkan secara konstitusional. Kekuatan mengikat, yaitu bahwa putusan pengadilan itu mengikat secara *erga omnes* bagi seluruh pihak. Bahkan, misalnya putusan PTUN dalam bidang penyelenggara pemilu, maka hal ini pun mengikat bagi pemilih yang akan memilih, misalnya KTUN yang menetapkan pasangan calon kontestasi pemilu atau pemilukada.
 - Bahwa kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat ini adalah bagian tak terpisahkan dari prinsip *res judicata*. Bahwa putusan itu benar, maka dia memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat. Kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat ini juga menjadi kapital bagi Penggugat atas sebuah putusan PTUN yang mengabulkan gugatannya, jikalau kemudian pelaksanaan putusan itu tak sempurna atau kemudian ada yang mempermasalahkan secara konstitusional. Kekuatan yang menyempurnakan dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah kekuatan eksekutorialnya. Dengan putusan ini, pihak-pihak yang berperkara ditetapkan dengan maksud supaya apabila tidak ditaati secara sukarela, dapat dipaksakan dengan bantuan, atau alat, atau mekanisme paksa yang diatur oleh negara dalam Undang-Undang. Jadi, inti makna putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap adalah sifat eksekutorial yang bisa digunakan Penggugat dengan menggunakan alat-alat atau mekanisme negara, jikalau ternyata penyelenggara negara tidak mau secara sukarela untuk melaksanakan putusan itu. Sifat eksekutorial putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di antaranya bahwa salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera paling lambat 14 hari. Apabila setelah 60 hari kerja putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud diterima Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud, KTUN yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Dalam hal Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban, sebagaimana dimaksud Pasal 97, "Setelah 90 hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan dan seterusnya."

- Bahwa hingga terakhir di samping diumumkan pada media cetak setempat, sebagaimana dimaksud, ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Termasuk ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa, dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan. Inilah sifat eksekutorial dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang sesungguhnya adalah menjadi modal atau modal Penggugat guna pelaksanaan gugatannya di pengadilan dalam relasinya terhadap negara;
- Bahwa hal inilah perbedaan mendasar putusan PTUN yang belum dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu kekuatan eksekutorial dari putusan itu. Putusan PTUN yang belum memiliki kekuatan hukum tetap hanya memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat, namun tidak memiliki kekuatan eksekutorial, artinya, selama ada pihak yang melakukan upaya hukum terhadap putusan itu, maka Penggugat tidak dapat berharap penggunaan mekanisme terhadap alat-alat paksa negara, seperti yang diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang *a quo* untuk memaksa Tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut jikalau tidak dilaksanakan secara sukarela. Oleh karenanya makna hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Artinya bahwa upaya paksa seperti yang diatur dalam Pasal 116 undang-undang *a quo* yang kami sebutkan tadi atau dengan

kekuatan sempurna eksekutorial yang melekat pada putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mendapatkan jaminan pelaksanaannya dengan mekanisme paksa negara itu dan itu hanya bisa dilakukan jikalau putusan itu sudah memiliki kekuatan hukum ketika badan atau pejabat tata usaha negara tidak melakukan penerimaan sukarela. Sebaliknya bahwa selama putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap sebagai contoh KTUN dalam rezim penyelenggara Pemilu dan penyelenggara Pemilu tidak mencabut KTUN-nya, maka badan atau pejabat TUN mendapatkan jaminan konstitusional untuk tidak dapat dipaksa oleh negara seperti atas keinginan penggugat yang dijamin pelaksanaannya dalam Undang-Undang bahwa hanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Prinsip ini saling bersinergi dalam prinsip *presumption iustae causa* bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan atau badan atau pejabat tata usaha negara serta tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat. Prinsip ini juga sesungguhnya adalah jaminan kepastian hukum bagi penyelenggara negara termasuk penyelenggara Pemilu yang tetap ingin menjalankan keputusannya dengan tidak melakukan penerimaan sukarela di tengah terdapat upaya hukum meski kemudian pengadilan PTUN sudah membatalkan keputusannya. Namun jikalau ternyata penyelenggara Pemilu yang sedang melakukan tugas konstitusionalnya tidak membutuhkan jaminan prinsip *presumption iustae causa* dan tidak membutuhkan sifat eksekutorial dari putusan yang menjadi senjata penggugat untuk menggunakan alat atau mekanisme paksa negara, maka penyelenggara Pemilu berdasarkan prinsip *res judicata* dan prinsip *contrarius actus* dapat mengubah KTUN-nya dengan otoritas mandiri atau penerimaan sukarela meski kemudian masih ada tergugat intervensi yang melakukan upaya hukum. Artinya bahwa ketika tergugat intervensi melakukan upaya hukum, betul bahwa putusan pengadilan itu belum berkekuatan hukum tetap, namun bukan berarti tergugat penyelenggara negara harus mengikuti keinginan upaya hukum tergugat intervensi itu untuk tetap tidak melakukan perubahan KTUN atas dasar otoritas mandiri atau perbuatan sukarela.

- Bahwa sebagai catatan, ketika pihak tergugat menerima putusan PTUN, maka sesungguhnya sudah melakukan penerimaan atas putusan itu dan berkehendak untuk melakukan pencabutan KTUN secara sukarela. Pasal 130 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa dalam hal salah satu pihak sudah menerima baik putusan pengadilan tata usaha negara, dia tidak dapat mencabut kembali pernyataan tersebut, meskipun jangka waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau. Artinya memang politik konstitusional pengadilan tata usaha negara adalah bagaimana penyelenggara negara dapat segera menjalankan putusan PTUN secara pasti ketika badan atau pejabat tata usaha negara yang menjadi tergugat tersebut telah menyatakan menerima putusan itu. Namun poin pentingnya bahwa putusan yang masih belum berkekuatan hukum tetap itu telah memiliki kekuatan mengikat dan kekuatan pembuktian, namun minus kekuatan eksekutorial. Artinya sang penggugat tidak dapat menggunakan kekuatan eksekutorial dari putusan itu guna memaksa dengan menggunakan alat atau mekanisme negara kepada tergugat melaksanakan gugatannya yang telah dikabulkan PTUN. Namun jikalau secara mandiri dan sukarela di tengah pertimbangan sang penyelenggara negara atau Pemilu, untuk efektivitas penyelenggara Pemilu atau pertimbangan lain dalam rasio konstitusional yang wajar dengan tidak melakukan banding meski pihak tergugat intervensi melakukan banding, maka yang bersangkutan dapat melakukan pencabutan atas KTUN yang dibatalkan dan dapat pula untuk tidak melakukan pencabutan atas KTUN yang dibatalkan sambil menunggu putusan itu berkekuatan hukum tetap.

- Bahwa dalam kondisi seperti ini, jikalau penerimaan dilakukan Tergugat, *c.q.* penyelenggara negara Pemilu namun tidak mau melakukan pencabutan keputusannya seperti yang disebut dalam putusan PTUN, maka penggugat tidak dapat berharap akan penggunaan mekanisme atau alat negara untuk melakukan upaya paksa agar KTUN itu dicabut seperti isi gugatan yang dikabulkan karena putusan PTUN itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun jikalau ada pertimbangan lain, sang penyelenggara Pemilu untuk memilih manfaat atau resiko yang minim berdasarkan pertimbangan kelembagaannya atau resiko jabatannya untuk melaksanakan putusan itu secara mandiri, maka penyelenggara Pemilu sudah punya dasar yaitu prinsip *contrarius actus*, prinsip *res judicata*, ketika kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat dari putusan PTUN tersebut sudah melekat dan menjadi alas konstitusional untuk mencabut KTUN tersebut meski kekuatan eksekutorial belum sempurna karena belum berkekuatan hukum tetap. Namun sekali lagi,

kekuatan eksekutorial ini hanya pelengkap karena hal itu tidak dibutuhkan karena penyelenggara Pemilu akan melakukan pencabutan KTUN secara sukarela.

- Bahwa kekuatan pembuktian inilah menjadi alas hak yang sah dijadikan dasar oleh penyelenggara negara untuk mengubah katun yang dibuatnya karena putusan pengadilan adalah benar. Selain itu bahwa putusan pengadilan ini sudah memiliki kekuatan hukum mengikat mengingat putusan PTUN sifatnya *erga omnes* yaitu tidak hanya mengikat bagi para pihak namun juga mengikat bagi semua *stake holder* Pemilu. Oleh karenanya, dengan dua dasar kekuatan inilah maka sudah cukup bagi penyelenggara negara/pemilu untuk mencabut KTUN secara sukarela ketika yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum. Sebaliknya jikalau KTUN itu tidak diubah, maka pemilih yang lain juga akan mempersoalkan atau mungkin penggugat juga mempermasalahkannya. Bagaimanapun kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat dari putusan pengadilan itu yang meski belum berkekuatan hukum tetap, sesungguhnya juga menjadi kapital penggugat secara konstitusional jikalau pelaksanaan putusan PTUN atas gugatannya dipersoalkan atau putusan PTUN memenangkan gugatannya tidak dilaksanakan di saat pejabat KTUN tersebut tidak melakukan upaya hukum. Modal konstitusional ini menjadi signifikan ketika sang penggugat itu sendiri adalah salah satu peserta yang kemudian memperoleh suara terbanyak dalam sebuah proses Pemilu atau Pilukada. Sebagai catatan dalam rangka tugas konstitusionalnya, penyelenggara pemilu memiliki tahapan kerja yang rigit dan terjadwal. Berbeda dengan penyelenggara negara di beberapa kasus dapat saja penyelenggara Pemilu melakukan banding atau pura-pura banding padahal tidak ada kebutuhan konstitusional untuk melakukannya. Hal ini justru tetap merugikan penyelenggara Pemilu karena akan tetap muncul gugatan dari pihak lain. Oleh karenanya, menjadi rasional ketika penyelenggara Pemilu tersebut berhak menentukan secara mandiri untuk menyadari kekeliruannya pasca putusan PTUN untuk tidak mengulur waktu dengan melakukan penerimaan sukarela atas putusan itu walaupun risiko gugatan adalah sama. Penyelenggara Pemilu diharapkan melakukan penerimaan sukarela atas sebuah gugatan sengketa “TUN pilkada” yang muncul di PTUN bagaimanapun keputusan yang diambilnya, maka pasti akan menuai gugatan. Namun yang pasti penghormatan untuk melaksanakan

putusan PTUN dengan segala risikonya bukanlah tindakan haram atau tindakan inkonstitusional sehingga berakibat bahwa proses demokrasi yang sudah dibangunnya harus diruntuhkan. Yang pasti memang membangun demokrasi tidak mungkin sempurna, namun pada batas tertentu negara ini harus terus bisa berjalan. Penyelenggara Pemilu dituntut untuk mengambil keputusan di waktu yang sempit, di sudut yang sangat sempit dengan segala risiko. Mematuhi putusan pengadilan tanpa maksud mengurangi *independency* dan asas konstitusionalitas Pemilu kemudian menyadari kekeliruan secara sukarela, maka hal ini haruslah justru yang penting untuk dicatat bagi penyelenggara negara lainnya agar putusan PTUN ke depan lebih bermakna. Memang ada pihak yang merasa dirugikan itulah risiko demokrasi tidak mungkin nil risiko, namun yang pasti penghormatan terhadap putusan pengadilan hingga saat ini belumlah menjadi tindakan haram atau tindakan inkonstitusional.

Selain Ahli, Pihak Terkait juga mengajukan empat orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 23 April 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Septiadi S. Rahim

- Saksi adalah masyarakat biasa yang tinggal di Jalan Melati, Kota Selatan;
- Saksi melihat di Kelurahan Pohe ada truk yang mengangkut beras kemudian Lurah Pohe tiba-tiba naik ke atas truk untuk mengambil beras sambil mengatakan bahwa ini adalah beras bantuan dari provinsi. Beras tersebut kemudian diambil oleh masyarakat sehingga ketika dibawa ke Polres jumlahnya sudah berkurang;
- Pada tanggal 27 Malam, saksi diberitahu teman saksi bahwa di lingkungan 5, Kelurahan Tenda, ada serangan fajar yaitu pembagian uang oleh Noldi Asiku (suami Ice Karim) dengan mengatakan bahwa uang tersebut dari paket nomor 1. Saksi kemudian ke sana dan mendapat uang sebanyak Rp. 100.000;
- Saksi tahu bahwa itu pelanggaran, namun Saksi tidak melapor ke Panwas;

2. Neli Achmad

- Saksi adalah masyarakat biasa yang tinggal di Jalan durian;
- Saksi mendengar Camat Duingingi memberikan ceramah di Kelurahan Huangoboto pada tanggal 22 Maret 2013 yaitu pada acara pembagian

raskin di aula kantor lurah. Pada kesempatan tersebut, Camat Duingi menyampaikan bahwa raskin tersebut bukan dari pusat/provinsi melainkan programnya Adhan Dambea kemudian mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dua hari kemudian beras diantar aparat kelurahan ke warga;

3. Suleman Pirus

- Saksi tinggal di Gunung Boliohotu, Kecamatan Kota Selatan;
- Saksi mendapat undangan ulang tahun istri gubernur. Dalam acara tersebut saksi mendapat kupon beras 3 kg dan uang sebanyak Rp. 20.000,-;
- Saksi mendengar dari Rusli bahwa pembagian beras tersebut tidak ada kaitannya dengan Pilwakot;
- Dalam acara tersebut, dihadiri Marthen, namun tidak memberikan sambutan. Selain Marthen, hadir juga PNS;

4. Asna Husein

- Saksi tinggal di Taman Surya, Dembe Jaya;
- Saksi hadir saat acara ulang tahun istri gubernur;
- Saksi mendapat kupon beras 3 kg dan uang sebanyak Rp. 20.000,-;
- Saksi membenarkan keterangan Suleman Pirus;
- Bahwa beras dari ibu gubernur bukan dari Pemerintah;

[2.7] Menimbang bahwa Panwaslu Kota Gorontalo, telah menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 April 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa Panwaslu Kota Gorontalo menemukan adanya 8 laporan dan 4 temuan yaitu 2 temuan terkait *money politics*, 2 temuan terkait kode etik sedangkan sisanya terkait administrasi;
- Bahwa dugaan *money politics* terjadi di Kelurahan Pohe yang terkait dengan Lurah Pohe dengan modus pembagian beras dan indomie yang ditangkap dalam perjalanan dan menurut Panwaslu kasus tersebut belum ada unsur perbuatan pidana pemilu dan berdasarkan pengembangan kasus tidak ada sticker atau alat peraga lainnya sehingga tidak dilanjutkan;
- Begitu juga dengan adanya dugaan *money politics* di rumah dinas gubernur tidak terdapat unsur pidana Pemilu karena regulasi di Panwaslu untuk Pemilukada

- harus kumulatif, yang berbeda dengan regulasi di Pileg yang bersifat alternatif, sehingga kasus *a quo* juga tidak dilanjutkan;
- Terkait kasus kode etik yang dilakukan oleh komisioner KPU Kota Gorontalo yang meloloskan calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang kemudian Panwaslu berdasarkan laporan dari masyarakat menyangkut dugaan penggunaan ijazah palsu, yang kemudian Panwaslu mendatangi sekolah yaitu SDN 2 Luwo, yang juga mengundang pelapor, para saksi, hingga ke tingkat Dirjen Diknas dan digambarkan bahwa legalitas ijazah dari Adhan Dambea tidak ditemukan otentiknya di sekolah tersebut atau tidak memperoleh legalitas karena itu Panwaslu merekomendasikan komisioner KPU Kota Gorontalo ke DKPP, dan hasilnya tiga orang komisioner KPU Kota Gorontalo dipecat;
 - Bahwa sesungguhnya kasus tersebut menyangkut unsur formil pencalonan Adhan Dambea dimana seorang pasangan calon atau bakal calon harus memasukkan namanya jika di sekolah sudah tidak ada ijazah atau hilang, dan harus memasukan surat keterangan pengganti ijazah sedangkan yang dimasukkan oleh Adhan Dambea hanya surat keterangan tamat sehingga surat keterangan tamat yang digunakan oleh Adhan Dambea pada tahun 1981 yang ditandatangani oleh Kepala Diknas tidak bisa dipertanggungjawabkan secara legalitas karena tidak ada data otentik di sekolah dan Panwaslu hanya memberikan rekomendasi terkait etik komisioner KPU Kota Gorontalo;
 - Bahwa terkait keterlibatan PNS sudah direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang yaitu Sekda.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 24 April 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kota Gorontalo sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 22/Kpts/Pilkada/KPU Kota/028.436571/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 bertanggal 24 Januari 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013, Nomor Urut 4 (*vide bukti P-5*);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Gorontalo ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di

Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas, (vide bukti P-1 = bukti T-1);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, tanggal 4 April 2013, Jumat, tanggal 5 April 2013, dan Senin, 8 April 2013, karena Sabtu, 6 April 2013, dan Minggu, 7 April 2013, bukan hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 8 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 153/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang, Mahkamah telah menjatuhkan putusan sela dalam permohonan Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, pada tanggal 30 April 2013 pukul 15.15 WIB yang amarnya:

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor

- 05/G/2013/P.TUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/P.TUN.Mdo, keduanya tanggal 25 Maret 2013, yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Menunda pelaksanaan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Gorontalo oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas;
 4. Menunda pelaksanaan Berita Acara tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, Nomor 70/BA/IV/2013, tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas;
 5. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 28/Kpts/Pilkada/KPU.Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tanggal 3 April 2013;
 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo untuk melaporkan hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/P.TUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/P.TUN.Mdo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado *a quo* diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini berkaitan dengan permohonan Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 tersebut di atas, maka Mahkamah menunda pula putusan mengenai pokok permohonan Pemohon *a quo* sampai terlaksananya putusan sela tersebut;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Putusan mengenai pokok permohonan ditunda sampai dengan pelaksanaan Putusan Sela Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 April 2013;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 April 2013;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **April**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh**, bulan **April**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.30 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan

Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani